



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 592 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT NEGERI MENJADI 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang mencabut Peraturan Gubernur Nomor 375 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri, perlu mengubah nomenklatur Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri menjadi Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 1432 Tahun 2015 tentang Perubahan Panti Latihan Karya Negeri Menjadi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri, Keputusan Gubernur Nomor 2427 Tahun 2016 tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 36, 37 dan 38, dan Keputusan Gubernur Nomor 1080 Tahun 2018 tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 39 yang merupakan dasar pendirian 39 (tiga puluh sembilan) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Nama 39 (Tiga Puluh Sembilan) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri Menjadi 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sanggar Kegiatan Belajar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN NAMA 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI MENJADI 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan perubahan nama 39 (tiga puluh sembilan) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri menjadi 39 (tiga puluh sembilan) Sanggar Kegiatan Belajar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya Operasional Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku,

1. Keputusan Gubernur Nomor 1432 Tahun 2015 tentang Perubahan Panti Latihan Karya Negeri Menjadi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri;
2. Keputusan Gubernur Nomor 2427 Tahun 2016 tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 36, 37 dan 38; dan
3. Keputusan Gubernur Nomor 1080 Tahun 2018 tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 39,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

P. BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 592 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN NAMA 39 (TIGA PULUH SEMBILAN)
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NEGERI MENJADI 39 (TIGA PULUH SEMBILAN)
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERUBAHAN NAMA 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT NEGERI MENJADI 39 (TIGA PULUH SEMBILAN)
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

No	Lama	Baru	Alamat
1	2	3	4
1	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 01	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 01	Jalan Kebon Kosong Raya No. 25, RT 4/ RW 1, Kel. Kb. Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat
2	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 02 KARET TENGSIN	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 02	Jalan Karet Pasar Baru Barat VII No. 17a, RT 9/RW 2, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat
3	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 03 CILINCING	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 03	Jalan Rekreasi No. 3, RT 2/RW 4, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara
4	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 04 PADEMANGAN	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 04	Jalan Pademangan VI No. 77, RT 4/ RW 10, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara
5	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 05 JELAMBAR	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 05	Jalan Latumenten I No. 76, RT 4/RW 5, Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat
6	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 06 MERUYA UTARA	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 06	Jalan Meruya Utara Jalur 20 Blok 7A No. 10, RT 4/RW 1, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat
7	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 07 CENGKARENG	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 07	Jalan Raya Utama No. 43, RT 9/RW 4, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat
8	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 08 TANJUNG BARAT	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 08	Jalan Nangka Raya No. 2, RT 5/RW 5, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan

1	2	3	4
9	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 09 CILANDAK	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 09	Jalan Caringin Utara No. 1, RT 7/RW 10, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan
10	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 10 GUNTUR	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 10	Jalan Slamet No. 2, RT 8/RW 2, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
11	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 11 MANGGARAI	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 11	Jalan Lapangan Menara Air II No. 46, RT 8/RW 11, Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
12	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 12 TENGAH	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 12	Jalan Merpati 1 No. 1A RT 2 RW 2, Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur
13	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 13 CIPINANG	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 13	Jalan Cipinang Baru 3 No. 15, RT 3/ RW 2, Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur
14	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 14 KLENDER	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 14	Jalan Balai Rakyat No. 53, RT 11/RW 9, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur
15	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 15 CIDENG	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 15	Jalan Cimanuk No. 3B, RT 16/RW 1, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
16	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 16 RAWASARI	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 16	Jalan Rawasari Timur 1 No. 43, RT 6/ RW 2, Kel. Cemp. Putih Timur, Kec. Cemp. Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat
17	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 17	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 17	Jalan Swasembada Barat 8, No. 8, RT 1/RW 13, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tj. Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara
18	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 18	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 18	Jalan Kapuk Raya RT 2/RW 3 No. 03, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat
19	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 19 PEGADUNGAN	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 19	Jalan Peta Utara No. 31, RT 2/RW 6, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat
20	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 20 TEGAL ALUR	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 20	Jalan Kamal Raya No. 2 RT 6/RW 2, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat

1	2	3	4
21	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 21 TEBET TIMUR	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 21	Jalan Tebet Timur Dalam III i/No. 3, RT 1/RW 3, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
22	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 22 MAKASAR	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 22	Jalan PLK II No. 24, RT 11/RW 1, Kel. Makasar, Kec. Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur
23	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 23 KEBON MELATI	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 23	Jalan Sangihe No. 26, RT 9/RW 4, Kel. Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
24	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 24 TOMANG	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 24	Jalan Rawa Kupa XIII No. 1, RT 3/ RW 13, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat
25	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 25	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 25	Jalan Raya Tanjung Barat No. 28, RT 9/RW 7, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
26	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 26 BINTARO	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 26	Jalan Bintaro Permai III No. 30 B, RT 1/RW 9, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan
27	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 27 PETUKANGAN	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 27	Jalan Kemajuan No. 29, RT 7/RW 4, Kel. Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan
28	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 28 KEBON PALA	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 28	Jalan Raya Jengki No. 77 A, RT 4/ RW 9, Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur
29	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 29 CEMPAKA BARU	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 29	Jalan F3, No. 12, RT 12/RW 10, Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat
30	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 30 DURI KEPA	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 30	Jalan Duri Kencana Timur Kav. 171, RT 4/RW 7, Kel. Duri Kupa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat
31	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 31 BANGKA	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 31	Jalan Kemang Timur I No. 3, RT 6/RW 4, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan

1	2	3	4
32	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 32 DUREN SAWIT	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 32	Jalan Madrasah II, RT 12/RW 10, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur
33	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 33 MALAKA	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 33	Jalan Teratai Putih Cilungkup II, RT 14/RW 5, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur
34	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 34 CIPAYUNG	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 34	Jalan SMA 64 No. 37, RT 5/RW 2, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur
35	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 35 JAGAKARSA	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 35	Jalan Kebagusan Wates No. 11, RT 11/RW 5, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan
36	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 36 PULAU HARAPAN	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 36	Jalan Pulau Harapan RT 4/RW 1, Kec. Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
37	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 37 JAKARTA	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 37	Jalan Nirwana RT 3/RW 3 Kel. Pulau Untung Jawa, Kec. Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
38	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 38 KEBON JERUK	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 38	Jalan Raya Kebon Jeruk No. 39F, RT 7/ RW 1, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat
39	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 39 CAKUNG	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 39	Jalan Raya Penggilingan Elok Blok D13, No. 13, RT 16/RW 9, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO